

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ISLAM MEMBAYAR PAJAK KEPADA PEMERINTAH

Mutami Ulfa

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010039@students.unis.ac.id

Fernicka Indiyarsih w

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010046@students.unis.ac.id

Ega Irawati

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010022@students.unis.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang dibayarkan pemerintah yang tujuannya untuk kepentingan negara, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang hukum pembayar pajak kepada pemerintah metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada masyarakat untuk menggali informasi selama 2 Minggu. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat. Hasil penelitian ini sebagian masyarakat mengatakan bahwa membayar pajak sudah sesuai hukum islam apabila dilakukan sesuai syariat islam, sukarela dan ada sebagian yang mengatakan belum sesuai hukum islam karena masih ada bunga dan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: pajak, zakat, hukum islam

Abstract

tax is a contribution from the public paid by the government whose purpose is for the benefit of the state, this study aims to find out the public's view of the law of taxpayers to the government. This research method uses descriptive qualitative methods by conducting interviews with the public to gather information for 2 weeks. The subject of this research is the community. The results of this study some people say that paying taxes is in accordance with Islamic law if it is done according to Islamic law, voluntarily and there are some who say it is not in accordance with Islamic law because there are still interest and irresponsible persons.

Keywords: tax, zakat, islamic law

A. Pendahuluan

Hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti norma, aturan, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan mengamati perilaku manusia di lingkungan sekitarnya (menurut daud ali : 44) dalam (Keluarga & Volume, 2018). Selanjutnya islam adalah

bentuk madhdar dari akar kata aslama-yuslimu-islaman dengan mengikuti wazn af'ala-yuf'ilu-if'alan yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islam adalah berasal dari kata salima-yaslamu-salaman-wa salamatan yang memilikinarti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari

cacat). Hukum Islam menurut Bayasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala (Rohidin, 2016).

Pajak menurut (Rochmat Soemitro, 2009) dalam (N. Aisyah, 2015) adalah luran rakyat ke kas adalah penyerahan kekayaan dari pihak swasta kepada pemerintah tanpa menerima jasa timbal balik, dapat langsung dilakukan dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum atau mentransfer kekayaan rakyat ke kas untuk pengeluaran sehari-hari. digunakan sebagai investasi publik menyediakan

pendanaan. Perpajakan (dharibah) merupakan salah satu bentuk muamara dalam bidang ekonomi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bersama. Karena tidak ada ketentuan yang jelas tentang teks perpajakan dalam hukum Islam, hal ini berdampak pada perbedaan pendapat antara ahli hukum tentang status perpajakan dan hukum (dharibah) (Surahman & Ilahi, 2017). Pajak dalam Islam berasal dalam bahasa Arab dikenal Adh-dharibah yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, mernerangkan, atau membebaskan dan lain-lain (Gusfahmi, 2011 dalam (Li, 2007). Pajak merupakan berpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (state) dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung dan pungutaj itu bukan merupakan suatu hukuman. Kemudian, pemerintah harus memungut pajak kepada rakyat berdasarkan landasan hukum

formal yang jelas sehingga tidak ada perpajakan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di suatu negara (Bukhari, 2019). Perpajakan dalam Islam merupakan hasil ijtihad para ulama, sehingga hal ini berdampak pada perbedaan pendapat para ulama ikhtilaf tentang konsep perpajakan Islam. Ada dua pendapat dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa setelah menunaikan kewajiban zakat, Islam membolehkan pajak. Yang lain percaya bahwa Islam tidak boleh dikenakan pajak, karena dalam Islam, kewajiban umat Islam dalam hal kekayaan hanya ada (Bukhari, 2019). Perpajakan dalam Islam merupakan hasil ijtihad para ulama, sehingga hal ini berdampak pada perbedaan pendapat para ulama ikhtilaf tentang konsep perpajakan Islam. Ada dua pendapat dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa setelah menunaikan kewajiban zakat, Islam membolehkan pajak. Yang lain percaya bahwa Islam tidak boleh dikenakan pajak, karena dalam Islam, kewajiban umat Islam dalam hal kekayaan hanya ada di Zakat (Surahman & Ilahi, 2017)

Dalam hukum Islam pemungutan pajak terdapat dua pendapat yakni ada yang memperbolehkan ada yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi para ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak asalkan memenuhi syarat syariat Islam (Bukhari, 2019). Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (dharibah) diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak tidak diperbolehkan karena tidak ada kewajiban harta pada kaum muslimin selain zakat, karena zakat

merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. sehingga berkonsekuensi pada keimanan seorang hamba. Dalam penelitian (Turmudi, 2015) bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual. Hal ini didukung oleh (Sari et al., 2010) dalam penelitiannya pajak merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk membiayai pengeluaran karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata. Melainkan adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya.

Hasil penelitian terdahulu (M. K. Nawawi, 2012) bahwa orang yang membayar pajak tidak dapat dikatakan membayar zakat dan orang yang membayar zakat tidak dapat dikatakan membayar pajak. Konsekuensi dari adanya perbedaan pendapat yang mendasar tersebut masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat, diwajibkan membayar pajak sebagai kewajiban agama yang dianutnya. Dalam penelitian (Tahir & Triantini, 2017) pajak dan zakat dapat dimaksimalkan dalam membantu mengurangi kemiskinan, kebutuhan suatu negara. Setelah adanya beberapa pendapat dari ahli fiqh terkait dengan pembayaran zakat ataupun pajak, bahwasannya pajak dan zakat hanya berbanding tipis. Jika pajak dilakukan oleh seorang individu per kepala untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga

negara, atau bisa dikatakan sebagai upeti, sebagai kas wajib negara, sedangkan zakat itu dikeluarkan hanya bagi orang Islam dan diberikan kepada hanya orang Islam juga. Sebab zakat adalah kewajiban seorang muslim saja sedangkan pajak tidak hanya sebatas umat muslim saja (M. Nawawi, 2017). Bahwa zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan terhadap penduduk muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan pajak (dharibah) bagi muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas negara mengalami penurunan. Namun, bagi penduduk non-muslim dharibah (dengan berbagai jenisnya) diwajibkan terhadap mereka (Ridwan, 2016) penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Purkon, 2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa semua masyarakat wajib membayar pajak walaupun ada oknum pegawai pajak atau pejabat yang berwenang, namun dalam hal ini tidak mempengaruhi hukum membayar zakat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sarhini, 2013) yang mengatakan bahwa dalam ajaran Islam kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat bukan pajak. Ulama berpendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat itu sendiri. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas hartanya. Barang siapa yang telah menunaikan zakat maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Muslim harus berusaha memahami keuangan Islam karena sudah diatur dalam agama. Kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap

dalam mengatur sumber daya keuangan berdasarkan islam.(I. Aisyah & Saepuluh, 2019).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang masyarakat ketahui tentang membayar pajak menurut hukum islam,apakah masyarakat tahu bahwa membayar pajak diIndonesia sudah sesuai hukum Islam atau belum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif (Dr.farida Nugrahani, 2014),penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan wawancara yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari responden yang diamati. Setelah wawancara hasilnya akan disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulannya. Dalam wawancara ada 6 informan dan dibutuhkan waktu 2 Minggu untuk memahami hasil wawancara yang telah kelompok lakukan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informan Inti mengatakan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada masyarakat ke pemerintah,hukum membayar pajak belum sesuai dengan hukum islam karena masih ada bunga dan oknum-oknum lain yang belum memenuhi syariat islam, tetapi masyarakat tidak bisa merubahnya karna hanya tinggal mengikuti

perintah yang sudah diatur dan juga pajak sudah menjadi kewajiban untuk membayarnya dan apabila tidak membayar bunga yang ada dipajak maka karyawan-karyawan pajak tersebut tidak bisa digaji atau diberi upah hal ini didukung oleh penelitian

Informan X1 mengatakan bahwa pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah atas kendaraan dll yang kita miliki,hukum membayar pajak belum sesuai hukum islam karena pajak diIndonesia berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa dalam hukum islam membayar pajak dilakukan secara sukarela dan sesuai syariat Islam, sedikit masyarakat yang sudah tahu tentang hukum islam membayar pajak karena masyarakat hanya membayarnya saja sesuai kewajiban atas apa yang mereka punya seperti kendaraan.

Informan X2 mengatakan bahwa pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak pengelola pajak setempat,hukum membayar pajak sudah sesuai hukum Islam karena seperti undang-undang dasar yang pastinya sebelum disahkan diskusikan terlebih dahulu dan baik untuk negara, banyak masyarakat yang membayar pajak dan membayar pajak menurut Islam diperbolehkan untuk kepentingan masyarakat menurut informan sudah selayaknya membayar pajak.

Informan X3 mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah,hukum membayar pajak sudah sesuai hukum islam tetapi tidak ada toleransi dari riba,pajak di Indonesia telah diatur undang-undang dasar

Informan X4 mengatakan bahwa

pajak adalah iuran sejumlah uang dari masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, hukum membayar pajak belum sesuai hukum islam karena membayar pajak hanya berdasarkan kewajiban, informan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang membayar pajak hanya sekedar membayar tidak tahu bahwa didalamnya ada riba apabila mereka telat membayarnya.

Informan X5 mengatakan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada pemerintah oleh masyarakat membayar pajak sudah sesuai hukum islam karena dari pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang berguna

Kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang diwajibkan kemasyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak seperti kendaraan, rumah dan lain-lain kepada masyarakat, membayar pajak berdasarkan hukum islam apabila telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, suka rela dan undang-undang dasar karena pada hakikatnya membayar pajak demi kemaslahatan masyarakat luas seperti penelitian terdahulu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (سينا,) pajak adalah kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara tanpa mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau kepentingan umum. Seperti halnya pajak, zakat juga merupakan sumber pendapatan negara demi kepentingan masyarakat yang kurang mampu. Pajak dan zakat merupakan pungutan yang sifatnya memaksa, karena keduanya merupakan dua kewajiban sekaligus terhadap negara dan agama hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (M. Nawawi, 2017) mengatakan bahwa setiap masyarakat diwajibkan membayar pajak, karena mereka merupakan warga negara indonesia. Meskipun warga negara yang bukan muslim tidak wajib mengeluarkan zakat, mereka hanya perlu membayar pajak (dharibah). penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ridwan, 2016) melaksanakan pajak pada hakikatnya juga melaksanakan perintah agama (sebagai relisasi ketaatan kepada ulil amri). Jadi hakikatnya kewajiban membayar pajak adalah perintah agama sama halnya dengan membayar zakat.

D. Kesimpulan

Membayar pajak dapat memberikan pengaruh kepada bangsa dan negara dalam melakukan pembangunan, pendidikan, kesehatan untuk masyarakat luas untuk keperluan disuatu desa atau kota, hukum membayar pajak sudah sesuai hukum islam apabila dilakukan dengan syariat islam, sukarela tanpa paksaan serta dilakukan dengan berdasarkan undang-undang dasar dan belum sesuai hukum islam apabila ada bunga dari keterlambatan kita dalam membayar serta ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. Sebagai masyarakat yang baik harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang dengan kesadaran itu dapat membantu dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain-lain.

E. Daftar Pustaka

Aisyah, I., & Saepuloh, D. (2019). The Implementation of Islamic Financial Literacy through

- "Kencleng" Program in School. *KnE Social Sciences*, 3(13), 148.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4202>
- Aisyah, N. (2015). menurut Prof . Dr . Rochmat Soemitro , SH dalam bukunya *Mardiasmo (2011 : 1) : " Pajak ada berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiad. II(1), 1–8.*
- Bukhari, B. (2019). Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 10(2), 109–121.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- li, B. A. B. (2007). *Rochmat Soemitro, op.cit , h.6.*
- Keluarga, J. H., & Volume, H. I. (2018).
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. 2(2).
- Nawawi, M. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2), 206–218.
- Nawawi, M. K. (2012). Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 156–169.
- Purkon, A. (2014). Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1529>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rohidin. (2016). *6lw9DwAAQBAJ.pdf* (p. 197).
- Sarbini, A. (2013). Zakat dan Pajak. *Jurnal Syari'ah*, 2(2), 63–72.
- Sari, D. R., Syari, F., Dan, A. H., & Hukum, I. (2010). *PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG JURUSAN MU ' AMALAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.*
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2017). Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 507–524.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam(Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353/339>.
- سینا, ا. (1386). *No Title* □□□□□ □□ □□. 283.